

---

# Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 1, Februari 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.1.16093](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16093)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

---

## Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Enny Dwi Cahyani, Fatiasha Noerwianto, Dwi Adha Pangestu

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [enny.dwi@unsoed.ac.id](mailto:enny.dwi@unsoed.ac.id)

Submit: 2 Januari 2025	Revisi: 11 Maret 2025	Disetujui: 12 Maret 2025
------------------------	-----------------------	--------------------------

### Abstrak

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah serta masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari Kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan proses, faktor penghambat, dan solusi dari terhambatnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun Solusi dalam penelitian ini, yakni membentuk sistem monitoring dan evaluasi, merumuskan alur kerja dalam struktur kabinet, memperbaiki proses harmonisasi, mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan, dan penerapan omnibus law.

**Kata Kunci:** Tantangan; Strategi; Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan.

*Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review*

### Pendahuluan

Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional di bidang hukum, yakni termasuk peraturan perundang-undangan. Belakangan ini, permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadi tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya, semua penyelenggara peraturan perundang-undangan menyadari terjadinya hal tersebut, namun tidak pernah selesai tentang perkara tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah salah satu penyebab dari permasalahan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat menjadi arahan penting untuk melaksanakan harmonisasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, serta Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, norma-norma hukum tersebut tidak akan terhalang oleh perbedaan, tidak saling bertentangan, dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih antar peraturan. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, sehingga setiap peraturan yang dibentuk harus selaras dengan peraturan lainnya. Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan kini semakin terasa, terlebih lagi dalam situasi yang kompleks dan adanya pengaruh globalisasi.

Pengaruh globalisasi, khususnya dalam konteks teknologi dan internet, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Globalisasi memungkinkan kemudahan dalam pertukaran informasi dan komunikasi, namun di sisi lain juga membuka kerawanan baru terhadap intervensi terhadap privasi. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh globalisasi dapat mempengaruhi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menyoroiti dinamika baru dalam interaksi antar peraturan di era digital.

Dengan memperhatikan urgensi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih dan ketidakseimbangan dalam peraturan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia, serta menawarkan solusi berbasis kajian terkini yang relevan dengan

tantangan zaman.

Dalam suatu negara hukum menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga peraturan yang dibentuk harus selaras dengan peraturan yang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini sudah mencapai tujuannya. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang ada sekarang di antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya sangat kompleks, ditambah juga adanya pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berpengaruh dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi internet, di mana membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi dan kemudahan dalam komunikasi. Pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi.<sup>2</sup>

## Permasalahan

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari dua pokok pembahasan utama. Pertama, bagaimana proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang melibatkan berbagai pihak dalam rangka menciptakan keselarasan dan kesesuaian antar norma hukum? Proses ini akan dilihat dari perspektif prosedural, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan? Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah ego sektoral, kepentingan institusional, serta hambatan yang terkait dengan perubahan zaman dan pengaruh globalisasi, yang berpotensi memengaruhi efektivitas harmonisasi hukum di Indonesia.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), komparatif (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian deskriptif analitis yang memiliki tujuan memberikan deskripsi atau gambaran

---

<sup>1</sup> Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, 'Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.1 (2018), 79-100 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>>.

<sup>2</sup> Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016).

terhadap proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan beserta faktor penghambatnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah dasar. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan, dan artikel elektronik berkaitan dengan informasi terkait proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan beserta faktor penghambatnya.

## **Pembahasan**

### **1. Proses Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya yang sangat penting untuk memastikan keselarasan dan kesesuaian antar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Proses harmonisasi ini melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum nasional dan menjadi kunci untuk tercapainya sistem hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, harmonisasi berasal dari istilah *harmonia* yang dalam bahasa Yunani berarti keselarasan, kecocokan, dan keseimbangan. Istilah ini secara filosofis merujuk pada upaya untuk menyatukan berbagai faktor yang berbeda agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak bertentangan.<sup>3</sup>

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengharmonisasian memiliki tujuan utama untuk menciptakan keselarasan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, serta antara peraturan yang memiliki hierarki yang sama.<sup>4</sup> Hal ini sangat penting mengingat adanya keragaman jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah yang berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

#### **A. Dasar Hukum Pengharmonisasian**

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa dasar hukum yang penting, di antaranya adalah Undang-

---

<sup>3</sup> Sukardi, *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

<sup>4</sup> I K Yuliana and AAIAA Dewi, 'Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.15 (2021), 110–22.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diperbarui dengan UU No. 15 Tahun 2019, serta berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 jo. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur tata cara dan prosedur pengharmonisasian peraturan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan diartikan sebagai proses penyesuaian substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar membentuk satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Proses pengharmonisasian ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan peraturan. Pada tahap awal, perancang peraturan harus melakukan perencanaan dan merumuskan pokok-pokok peraturan yang akan disusun. Tahap berikutnya adalah pengharmonisasian konsep materi muatan dari peraturan tersebut, yang melibatkan analisis terhadap keterkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila, serta asas-asas hukum yang berlaku.

### **B. Tujuan Pengharmonisasian**

Tujuan utama dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan peraturan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang disusun harus sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan sosial, serta aspirasi masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip taat asas, serasi secara vertikal dan horizontal, serta responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pengharmonisasian juga bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, pengharmonisasian bukan hanya dilakukan untuk memastikan keselarasan antar peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang diatur oleh peraturan tersebut.

### **C. Prosedur Pengharmonisasian**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, prosedur pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dimulai dengan permohonan pengharmonisasian yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum

---

<sup>5</sup> Aditya and Winata.

dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen administratif yang lengkap, seperti naskah akademik, uraian urgensi, serta rincian materi yang diatur dalam rancangan peraturan.<sup>6</sup> Permohonan ini kemudian akan melalui proses pemeriksaan administratif dan analisis konsepsi untuk memastikan kesesuaian materi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan rapat pengharmonisasian yang melibatkan berbagai instansi terkait, di mana setiap pihak akan memberikan masukan, tanggapan, dan usul perubahan terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas. Setelah dilakukan pembahasan mendalam, hasil pengharmonisasian akan disampaikan kepada pemrakarsa untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini memastikan bahwa rancangan peraturan yang diajukan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

#### **D. Kendala dalam Pengharmonisasian**

Meskipun pengharmonisasian bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara berbagai peraturan, dalam praktiknya proses ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan pendapat antar instansi terkait yang menyebabkan terjadinya ego sektoral. Instansi-instansi seringkali memiliki kepentingan masing-masing yang menyebabkan mereka mempertahankan konsep atau materi tertentu dalam rancangan peraturan meskipun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya.

Selain itu, peraturan yang lebih rendah sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan hubungan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan ketidakjelasan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam implementasi peraturan di lapangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Prita Hapsari Kertaningrum, 'Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) <[<sup>7</sup> Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, and Suartini Suartini, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia', \*Binamulia Hukum\*, 12.1 \(2023\), 213–26 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>>.](https://repository.unissula.ac.id/22502/#:~:text=Penelitian%20tesis%20ini%20bertujuan%20untuk%20mengetahui%20peran%20kanwil,%20daerah%20akibat%20hukum%20kendala%20yang%20dihadapi%20serta%20solusinya.>.></a></p></div><div data-bbox=)

### **E. Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengharmonisasian**

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memegang peran penting sebagai koordinator dalam proses pengharmonisasian. Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diusulkan telah diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Peran Kemenkumham juga mencakup penyusunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur pengharmonisasian, serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Kemenkumham juga berperan dalam memberikan masukan dan pendapat mengenai substansi dari rancangan peraturan yang sedang disusun.

### **F. Keterkaitan Pengharmonisasian dengan Sistem Hukum Nasional**

Sistem hukum nasional Indonesia bersandar pada prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengacu pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan menjadi jembatan yang memastikan agar setiap peraturan yang ada tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini.

Sistem hukum yang harmonis adalah sistem hukum yang bisa berjalan secara sinergis tanpa ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, seringkali terjadi tumpang tindih, baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan yang ada di tingkat pusat bisa tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada di tingkat daerah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan yang terlalu besar pada masing-masing pemerintah daerah dalam membentuk peraturan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan peraturan yang ada di tingkat pusat.

### **G. Pengharmonisasian dalam Konteks Globalisasi dan Teknologi**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan menghadapi tantangan baru. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah peraturan yang ada di Indonesia terkadang belum bisa mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi global, seperti perkembangan pesat dalam dunia

digital dan industri 4.0. Sebagai contoh, pengaturan mengenai data pribadi, hak atas privasi, dan transaksi elektronik, yang semakin relevan dengan semakin banyaknya interaksi dalam dunia maya, perlu diselaraskan dengan peraturan internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Selain itu, pengaruh globalisasi yang semakin kuat juga memengaruhi bagaimana Indonesia menyusun dan mengharmonisasikan peraturan-peraturannya. Negara-negara di dunia semakin terhubung, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tidak hanya perlu selaras dengan sistem hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan aturan internasional dan praktik global terbaik. Jika tidak, Indonesia berisiko terisolasi dalam kerangka hukum global, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya saing negara di pasar internasional.

#### **H. Peran Teknologi dalam Proses Pengharmonisasian**

Dalam dunia yang semakin terhubung, peran teknologi dalam proses pengharmonisasian juga tidak bisa diabaikan. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar dalam mendukung proses harmonisasi adalah sistem informasi hukum (SISFOHUKUM). Teknologi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses dan memverifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka dapat dengan cepat melihat adanya ketidaksesuaian atau duplikasi antar peraturan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu dalam analisis terhadap dampak dari sebuah peraturan, baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Misalnya, dengan menggunakan teknologi berbasis big data dan machine learning, pemerintah bisa menganalisis efektivitas peraturan yang telah dibuat dan mengidentifikasi peraturan mana yang perlu diubah atau diharmonisasi. Teknologi semacam ini juga dapat mempercepat proses pengharmonisasian, yang selama ini dinilai cukup lambat dan memakan waktu yang lama.

#### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Meskipun pengharmonisasian peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang selaras, proses ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini bisa bersifat internal maupun eksternal, dan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses harmonisasi.

## A. Faktor Internal

Faktor internal yang paling dominan dalam menghambat pengharmonisasian adalah adanya ego sektoral antar instansi. Setiap instansi pemerintahan memiliki kepentingan masing-masing dalam penyusunan dan pengharmonisasian peraturan. Ketika instansi tertentu merasa bahwa kewenangan dalam pembentukan peraturan melekat pada mereka, maka mereka cenderung mempertahankan materi peraturan yang mereka buat meskipun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Selain itu, kurangnya profesionalisme dari perancang peraturan juga menjadi masalah. Perancang peraturan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknik penyusunan peraturan atau tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dapat menyebabkan tumpang tindih dan ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup> Hal ini menyebabkan proses harmonisasi menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

## B. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi terhambatnya proses harmonisasi. Salah satunya adalah jumlah peraturan yang sangat banyak di Indonesia, yang mencapai lebih dari 42 ribu peraturan. Keadaan ini menciptakan kompleksitas dalam mengharmonisasikan peraturan karena banyaknya peraturan yang ada dapat menyebabkan tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pengaturan.<sup>10</sup> Keadaan ini semakin diperburuk dengan keterlambatan dalam proses pengharmonisasian yang memerlukan waktu dan sumber daya yang besar.

Keterlambatan dalam pengharmonisasian ini juga dipengaruhi oleh kesulitan dalam mengintegrasikan peraturan yang berbeda-beda, baik dari segi materi, tujuan, maupun tingkatannya. Proses ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan selaras dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

## C. Faktor Internal: Ego Sektoral

---

<sup>8</sup> Hermi Sari BN, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni, 'Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22.2 (2020), 314-35 <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>>.

<sup>9</sup> Ida Ayu Dyah Permata Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Ketut Sukadana, 'Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1620>>.

<sup>10</sup> Agnes Fitryantica, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300-316 <<https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>>.

Ego sektoral merupakan salah satu masalah yang paling sering dihadapi dalam pengharmonisan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ego sektoral merujuk pada kecenderungan setiap instansi pemerintah atau lembaga untuk mempertahankan kepentingannya sendiri dalam pembentukan peraturan.<sup>11</sup> Hal ini biasanya terjadi karena instansi atau lembaga tersebut merasa memiliki kewenangan atau otoritas yang melekat pada mereka dalam penyusunan peraturan, dan karena itu mereka cenderung menolak usulan perubahan atau penyesuaian yang diajukan oleh instansi lain.

Fenomena ini seringkali mengarah pada pembuatan peraturan yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya, dalam hal pengaturan mengenai administrasi pemerintahan, beberapa kementerian atau lembaga mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai tata cara penyusunan laporan, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Konflik semacam ini menyebabkan terhambatnya proses harmonisasi dan berdampak pada ketidakpastian hukum serta kebingungannya para pelaku usaha atau masyarakat yang menjadi subjek dari peraturan tersebut.

#### **D. Kurangnya Profesionalitas dalam Perancangan Peraturan**

Salah satu kendala besar yang mempengaruhi proses harmonisasi adalah kurangnya profesionalisme dalam perancangan peraturan. Perancang peraturan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memadai dalam menghadapi tantangan zaman. Namun, tidak jarang perancang peraturan tidak dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dari sisi keahlian teknis maupun pengalaman dalam menyusun peraturan.

Pada dasarnya, perancangan peraturan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan banyak faktor, seperti konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak hanya itu, perancang peraturan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum internasional dan peraturan internasional yang relevan. Tanpa pengetahuan yang cukup dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, perancang peraturan akan kesulitan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat selaras dengan peraturan yang sudah ada dan tidak menimbulkan konflik.

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

### **E. Jumlah Peraturan yang Terlalu Banyak**

Indonesia memiliki lebih dari 42 ribu peraturan yang tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Kondisi ini menciptakan kesulitan tersendiri dalam proses harmonisasi peraturan. Semakin banyaknya peraturan yang ada membuatnya sulit untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan peraturan yang ada di tingkat pusat dengan peraturan yang ada di daerah. Hal ini menyebabkan potensi duplikasi dan tumpang tindih peraturan yang cukup besar.

Selain itu, peraturan yang banyak ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang harus beradaptasi dengan berbagai peraturan yang ada. Ketidajelasan dan kebingungan ini dapat mengarah pada ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mengurangi efektivitas kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

### **F. Kompleksitas dan Ketidakpastian Hukum**

Selain itu, peraturan yang banyak ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang harus beradaptasi dengan berbagai peraturan yang ada. Ketidajelasan dan kebingungan ini dapat mengarah pada ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mengurangi efektivitas kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Salah satu contoh kompleksitas ini dapat dilihat pada peraturan terkait hak atas tanah dan perizinan pembangunan yang sering kali saling bertentangan antara peraturan daerah dan peraturan pusat. Misalnya, beberapa peraturan daerah dapat menetapkan prosedur perizinan yang lebih ketat, sementara peraturan pusat memberikan kemudahan dalam memperoleh izin. Ketidakselarasan antara peraturan ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat pelaksanaan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas kebijakan.

### **G. Solusi dari Terhambatnya Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

#### **1) Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif**

Salah satu solusi utama yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam proses harmonisasi peraturan adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan sistem ini, setiap peraturan yang disusun dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi masalah atau konflik dengan peraturan lain yang sudah ada. Monitoring yang teratur juga akan membantu pihak

terkait dalam memantau penerapan peraturan di lapangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pemerintah perlu segera membuat aturan teknis terkait dengan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bisa lebih cepat mengidentifikasi peraturan yang bermasalah dan memperbaiki masalah tersebut secara lebih efisien.

### **2) Merumuskan Alur Kerja yang Jelas dalam Struktur Kabinet**

Untuk mengatasi ego sektoral yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengharmonisasian, penting bagi pemerintah untuk merumuskan alur kerja yang jelas dalam struktur kabinet. Setiap kementerian dan lembaga harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses harmonisasi peraturan, serta mengutamakan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar lembaga. Dengan memperbaiki proses internal di kementerian, diharapkan pengharmonisasian peraturan dapat berjalan lebih cepat dan lebih terstruktur.

### **3) Penerapan Omnibus Law sebagai Solusi untuk Mengatasi Hiper Regulasi**

Penerapan Omnibus Law dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah hiper regulasi yang menyebabkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dengan mengadopsi Omnibus Law, pemerintah dapat menggabungkan berbagai peraturan yang saling bertentangan atau berlebihan menjadi satu undang-undang besar yang lebih efisien dan mudah diterapkan.<sup>12</sup> Konsep ini tidak hanya akan mengurangi kompleksitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Penerapan Omnibus Law di Indonesia dapat mengurangi beban administratif yang timbul akibat banyaknya peraturan yang perlu dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, dengan adanya

---

<sup>12</sup> Bayu Dwi Anggono, 'Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), 17-37  
<<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>>.

pengaturan yang lebih terstruktur, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses tersebut, serta solusi yang dapat diambil, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penting dalam memastikan tercapainya keselarasan dan kesesuaian norma hukum di Indonesia. Harmonisasi peraturan bertujuan untuk menyatukan berbagai peraturan yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat hierarki yang berbeda, agar tidak terjadi tumpang tindih, kebingungannya masyarakat, dan ketidakpastian hukum.

Proses pengharmonisasian yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, membutuhkan keterlibatan banyak pihak, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan pengharmonisasian. Walaupun demikian, dalam praktiknya, pengharmonisasian ini sering terhambat oleh sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal yang memengaruhi terhambatnya proses harmonisasi antara lain adalah adanya ego sektoral antar instansi yang masing-masing mempertahankan kepentingan mereka, serta kurangnya profesionalisme dari para perancang peraturan. Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi antara lain jumlah peraturan yang sangat banyak, yang menyebabkan kompleksitas dan tidak-jelasan dalam pengaturan, serta ketidakmampuan untuk mengintegrasikan peraturan dari berbagai tingkat pemerintahan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif untuk memantau dan mengidentifikasi potensi masalah dalam peraturan yang sudah ada. Selain itu, merumuskan alur kerja yang jelas dalam struktur kabinet dan memperbaiki koordinasi antar lembaga untuk mengatasi ego sektoral menjadi hal yang penting untuk mempercepat proses harmonisasi. Penerapan Omnibus Law sebagai solusi untuk mengatasi hiper regulasi juga dapat menjadi langkah jangka panjang yang efektif, mengingat kebijakan ini dapat mengurangi tumpang tindih peraturan, mempermudah pemahaman masyarakat terhadap

---

<sup>13</sup> Ibnu Sina Chandranegara, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 242-60 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>>.

peraturan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan terstruktur.

Secara keseluruhan, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia. Dengan penerapan solusi yang tepat, proses pengharmonisasian ini dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman.

## Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia, disarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi antar instansi dengan memperjelas peran masing-masing pihak dan mengutamakan kerja sama yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme perancang peraturan sangat penting agar peraturan yang disusun lebih selaras dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi hukum (SISFOHUKUM) dan analisis berbasis *big data*, dapat mempercepat proses harmonisasi dan identifikasi peraturan bermasalah. Selain itu, upaya penyederhanaan peraturan, penerapan Omnibus Law, serta program *monitoring* dan evaluasi berkala akan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian hukum. Partisipasi publik juga perlu diperkuat untuk memastikan peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

## Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata, 'Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9.1 (2018), 79-100 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>>
- Anggono, Bayu Dwi, 'Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), 17-37 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>>
- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni, 'Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22.2 (2020), 314-35 <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>>
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 242-60 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>>
- Dewi, Ida Ayu Dyah Permata, Ida Ayu Putu Widiati, and I Ketut Sukadana, 'Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan

- Peraturan Daerah', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1620>>
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016)
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300-316 <<https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>>
- Kertaningrum, Prita Hapsari, 'Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) <[https://repository.unissula.ac.id/22502/#:~:text=Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran Kanwil, Daerah%2C akibat hukum%2C kendala yang dihadapi%2C serta solusinya.>](https://repository.unissula.ac.id/22502/#:~:text=Penelitian%20tesis%20ini%20bertujuan%20untuk%20mengetahui%20peran%20kanwil,Daerah%20akibat%20hukum%20kendala%20yang%20dihadapi%20serta%20solusinya.)
- MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sukardi, *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, and Suartini Suartini, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 213-26 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>>
- Yuliana, I K, and AAIAA Dewi, 'Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.15 (2021), 110-22